

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Pengaruh Earning Variability, Ukuran Perusahaan, dan Negative Earning Terhadap Biaya Hutang

Nama : Adelia Suryani, Elsa Imelda, Henny Wirianta
 Jumlah Penulis : 3 orang 3
 Status pengusul : Penulis Pertama/Penulis ke/penulis korespondensi
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Paradigma Akuntansi
 b. Nomor ISSN : 2657-0033
 c. Volume, Nomor, Bulan, Tahun : Vol 1, No 3, Juni 2019
 d. Penerbit : FE UNTAR
 e. DOI Artikel (Jika ada) : <http://dx.doi.org/10.24912/jpa.v1i3.5596>
 f. Alamat Web Jurnal : <https://jurnal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/5596>
 g. Terindeks di ScimagoJR/Thomson Reuter/ISI Knowledge atau di.....

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah

Internasional


Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional/Nasional Terindeks DOAJ, CABI, Copernicus

Hasil Penilaian Peer Review

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional	
Kelengkapan & kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			70	7
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			90	27
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			80	24
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			100	30
Total = (100%)				88
Nilai Pengusul				8
Komentar Peer Review	1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur; 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan; 3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi; 4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit; 5. Indikasi Plagiasi; 6. Kesesuaian Bidang Ilmu: <i>Terlampir</i>			

Jakarta,
Reviewer



Nama : Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS

NIDN/NIP : 0301066304/10190061

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala, 700

Unit Kerja : Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara

KOMENTAR
PEER REVIEW

1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:

Implikasi & Research gap belum terlalu jelas.

2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:

Ruang lingkup & kedalaman cukup baik.

3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi;

Metodologi sudah baik, jika data dituliskan
akan lebih baik.

4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit:

Kualitas Baik.

5. Indikasi Plagiasi:

Sesuai dengan persyaratan plagiarisme penerbit

6. Kesesuaian Bidang Ilmu:

Setuju dengan bidang ilmu/kompetensi pengaduan.

Jakarta,
Reviewer



Nama : Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS
NIDN/NIP : 0301066304/10190061
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala, 700
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara

SURAT PENUGASAN

Nomor : 309-D/902/FE-UNTAR/VI/2021

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Drs. Hendro Lukman,SE., MM., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust),CSRS
NIK/NIDN : 10190061 / 0301066304
Jabatan Fungsional Dosen : Lektor Kepala 700, 1 Juni 2020
Status : Dosen Tetap Universitas Tarumanagara
Unit Kerja : FEB Universitas Tarumanagara


Untuk melaksanakan tugas sebagai *Peer Reviewer* dalam menilai Karya Ilmiah Saudari Henny Wirianata, SE., M.Si., Ak., CA. Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara.

Hasil penilaian harap disampaikan kepada Sub Bagian Personalia dengan melampirkan CK, SK Mendiknas tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen terakhir dan Ijazah terakhir, untuk kelengkapan administrasi Saudara sebagai *Peer Reviewer*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapan terimakasih.

01 Juni 2021

Dekan,



Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE., MM., MBA

Tembusan :

1. Wakil Dekan
2. Kajur Akuntansi
3. Kaprodi S1 Akuntansi
4. Kabag TU
5. Kasubbag Keuangan
6. Kasubbag Personalia

Catatan :

1. Untuk kenaikan JFD dari Tenaga Pengajar sampai dengan Lektor harus melampirkan CV *Peer Reviewer*.
2. Sedangkan untuk kenaikan JFD dari Lektor sampai dengan Guru Besar harus melampirkan CV *Peer Reviewer*.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI

PROGRAM PASCASARJANA

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 79/D/O/1993

Memberikan Ijazah kepada
Tempat dan Tanggal Lahir
No. Pokok / N I R M
Program Studi

Hendro Lukman
Jakarta, 1 Juni 1963
961110112 / 963374010160111
MANAJEMEN

Ijazah ini diserahkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Nomor : **9803.KS.SK VII.028**
tanggal **28 Maret 1998** setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang telah
ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya,
serta berhak memakai gelar akademik **Magister Manajemen (M.M.)**.

IPWI

NIRL : **980101629188**

Ditandasahkan oleh :
Koordinator Kopertis Wilayah III
Tanggal : **15 Juli 1998**



Prof. dr. H. Arjatmo Tjokronegoro, Ph.D.

NIP : 130.344.928




Prof. Dr. Kartomo Wirosuhardjo, M.A.



Ketua,

Jakarta, **28 Maret 1998**

Direktur Program Pascasarjan



Jen Z.A. Hans, Ph.D.

TRANSKRIP NILAI

N a m a : HENDRO LUKMAN
 N I M : 961110112
 N I R M : 963374010160111
 Program Studi : Manajemen
 Konsentrasi : Keuangan

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	NILAI	BN	SKS X BN
Mata Kuliah Ujian Negara						
1	MU-01	Ekonomi Manajerial	3	B	3	9
2	MU-02	Manajemen Sumberdaya Manusia	3	A	4	12
3	MU-03	Manajemen Pemasaran	3	A	4	12
4	MU-04	Manajemen Keuangan	3	A	4	12
5	MU-05	Manajemen Produksi/Operasi	3	B	3	9
6	MU-06	Manajemen Strategi	3	B	3	9
7	MU-07	Analisis Investasi & Manajemen Resiko	3	B	3	9
8	MU-08	Keuangan Internasional	3	A	4	12
Mata Kuliah Non-Ujian Negara						
9	MU-09	Institusi Depositori & Pasar Modal	3	B	3	9
10	MU-10	Analisis Makro Bisnis	3	A	4	12
11	MU-11	Prakiraan Bisnis	3	B	3	9
12	MU-12	Metodologi Riset Bisnis	3	B	3	9
13	MU-13	Seminar Bisnis I	3	B	3	9
14	MU-14	Seminar Bisnis II	3	B	3	9
15	MU-15	Thesis	6	A	4	24
		J u m l a h	48			165

Judul Thesis : Analisis Kinerja PT. Indomulti Inti Industri Sebelum Dan Sesudah Akuisisi.

Indeks Prestasi = (SKS x BN) : Jumlah SKS = 3,44

Bobot Nilai :

A = 4

B = 3

C = 2

D = 1

Jakarta, 28 Maret 1998

Direktur Program Pascasarjana

Magister Manajemen



Jen. Z. A. Hans, Ph.D

No. 0009985



12-001001-1039

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 12103101510721

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilaian Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013, Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa:

HENDRO LUKMAN, S.E., M.M., Ak., CPMA.

Nomor Induk Dosen Nasional: 0301066304

Lahir di Jakarta pada tanggal satu bulan Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
dosen pada Universitas Tarumanagara
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada
bidang ilmu Akuntansi.



Yogyakarta, 19 Desember 2012
Rektor.



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 219/K3/KP/I.S/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 ;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 094-R/290/UNTAR/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016,
Nama : Drs. Hendro Lukman, MM.Ak., CPMA
NIDN/ No. Sertifikat Pendidik : 0301066304 / 12103101510721
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 Juni 1963
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 1998
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor Kepala, 550, 1 Januari 2015
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 Januari 2012
Tempat tugas : Universitas Tarumanagara
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan masa kerja 12 tahun 8 bulan;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Maret 2016

di Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah III,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
3. Rektor Universitas Tarumanagara di Jakarta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 994 /E4/KP/LK/2020

Masa Penilaian Tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Mei 2020

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	Drs. Hendro Lukman, S.E., M.M., A.k., CPMA., CA, CPA (Aust.) CSRS.		
2.	NIP/NIDN	-/0301066304		
3.	Tempat dan tanggal lahir	Jakarta, 01 Juni 1963		
4.	Jenis kelamin	Laki-laki		
5.	Pendidikan Tertinggi	Magister (S2) Tahun 1998		
6.	Pangkat penyetaraannya, golongan ruang, tmt	Penata Tingkat I, III,d, 01 Januari 2016		
7.	Jabatan fungsional, tmt	Lektor Kepala (631,50 kum), 01 Januari 2015		
8.	Fakultas/jurusan	Ekonomi/Akuntansi		
9.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	12 Tahun 08 Bulan	
		b. Baru	17 Tahun 01 Bulan	
10.	Unit Kerja	Universitas Tarumanagara		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama
				Baru
				Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	150	-	150
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	160	66	226
	C. Melaksanakan Penelitian	160	103	263
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	40	9	49
Jumlah Unsur Utama		510	178	688
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen	40	15	55
	Jumlah Unsur Penunjang	40	15	55
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		550	193	743
III	Dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dalam jabatan yang sama Lektor Kepala dengan angka kredit 743 kum, terhitung mulai tanggal 01 Juni 2020.			

Yth. Sdr. Drs. Hendro Lukman, S.E., M.M., A.k., CPMA., CA, CPA (Aust.) CSRS.
 Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara
 Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 15 Juni 2020
 an. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Direktur Sumber Daya

Tembusan :

1. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
2. Kepala Biro SDM Setjen Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta
4. Rektor Universitas Tarumanagara di Jakarta



Mohammad Sofwan Effendi
 NIP 196404031985031008



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR : 603/KR/UNTAR/D/IV/2007

T E N T A N G

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan formasi dan anggaran di Universitas Tarumanagara masih perlu diangkat Dosen Tetap pada Universitas Tarumanagara;
- b. bahwa Saudara **Drs. HENDRO LUKMAN, MM** sesuai dengan Surat Usulan Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: 1139-D/TU/FE-UNTAR/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Status Dosen Tetap dan Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: 0072-D/TU/FE-Untar/I/2007 tanggal 12 Januari 2007, dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan dosen Tetap.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 3. Surat Keputusan Menteri Negara Koodinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pelayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/81/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 4. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta tahun 1995 jo. Keputusan yasan Tarumanagara Nomor 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/1996) jo. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 99/II/001-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 57/1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30/1990 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara II/1999);
- 5. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 001-Keprek/UNTAR/III/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Ketentuan Pokok Karyawan Universitas Tarumanagara;
- 6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 041 tentang Beban Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Dosen;
- 7. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 007-KEPREK/UNTAR/V/2000 tentang Peraturan Sistem Penggajian Karyawan dan Dosen Universitas Tarumanagara, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 1644-KR/UNTAR/IX/2006 tentang Perubahan Kesepuluh Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara nomor: 007-KEPREK/UNTAR/V/2000 tentang Peraturan Sistem Penggajian Karyawan dan Dosen Universitas Tarumanagara;



MEMUTUSKAN

Dengan terlebih dahulu mencabut Keputusan Rektor Nomor: 993/KR/UNTAR/D/IX/2006
tanggal 13 September 2006

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Drs. **HENDRO LUKMAN, MM**
sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara dalam Jenjang
Jabatan Akademik sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok
sebagaimana tersebut dalam lajur 11 daftar lampiran Keputusan ini, ditambah dengan
penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas
tarumanagara..

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2007

SALINAN Keputusan
Dikirimkan kepada

Dekan Fakultas Ekonomi

Kutipan: disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan seba-
gaimana mestinya

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 10 April 2007



DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR : 603/KR/UNTAR/D/IV/2007
TANGGAL : 10 April 2007

1. NAMA LENGKAP	: Drs. HENDRO LUKMAN, MM
2. NOMOR INDUK KARYAWAN	: 10190061
3. TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	: Jakarta, 1 Juni 1963
4. JENIS KELAMIN	: Laki - laki
5. PENDIDIKAN	: - FE Untar, 1988 - Magister Manajemen STIE IPWI, 1998
6. UNIT INDUK	: Fakultas Ekonomi
7. BEBAN TUGAS	: 6 SKS SESUAI SURAT TUGAS DEKAN FE NOMOR: 0072-D/TU/FE-UNTAR/I/2007
8. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN (SESUAI KETENTUAN KEPUTUSAN MENKOWASBANGPAN NOMOR: 38/KEP/MK- WASPAN/8/1999)	: Lektor
9. JUMLAH KUM/ANGKA KREDIT	: 276,50
10. GOLONGAN RUANG GAJI	: C3/13
11. GAJI POKOK	: Rp. 949.699,- ✓
12. TUNJANGAN FUNGSIONAL AKADEMIK	: Rp. 750.000,-
13. TUNJANGAN BEBAN TUGAS	: SESUAI PELAKSANAAN TUGAS
14. INSENTIF KEHADIRAN	: SESUAI KEHADIRAN
15. MULAI TANGGAL	: 1 Februari 2007
16. PENGANGKATAN PERTAMA SEBAGAI DOSEN TETAP	: 1 Februari 2003 (CDT), 1 Februari 2007
17. BEKERJA SEBAGAI DOSEN UNTAR TERHITUNG MULAI TANGGAL	: 1 Agustus 1990
18. KETERANGAN	: -

